

**DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI KEPADA PETANI DALAM  
PERSPEKTIF YURIDIS DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS  
(Studi Kasus di Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**DWIKI AHMADI KHOIRURRIZOI**  
**22103080008**

**PEMBIMBING:**

**DR. SAIFUDDIN, SHI., MSI**  
**NIP: 19780715 200912 1 004**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2026**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan dalam distribusi pupuk bersubsidi kepada petani di Kabupaten Gresik. Meskipun regulasi telah mengatur tata kelola pupuk bersubsidi melalui sistem e-RDKK dan mekanisme distribusi berjenjang, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian data penerima dengan kondisi riil, keterlambatan penyaluran, keterbatasan kuota pupuk, serta belum optimalnya pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan realitas pelaksanaan di lapangan (*das sein*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, menilai efektivitas pelaksanaannya menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, serta mengkaji keadilan distribusinya berdasarkan teori keadilan John Rawls dan perspektif hukum Islam melalui konsep *Mas'uliyah ad-Daulah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Penyuluh Pertanian Lapangan, GAPOKTAN, dan kelompok tani di Desa Wadeng.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan kendala berupa validitas data e-RDKK, keterbatasan kuota pupuk, keterlambatan distribusi, dan lemahnya pengawasan. Berdasarkan teori keadilan John Rawls, distribusi pupuk bersubsidi belum sepenuhnya memenuhi prinsip *justice as fairness* karena manfaat subsidi belum dirasakan secara merata oleh seluruh petani kecil sebagai kelompok yang paling membutuhkan.

**Kata Kunci:** Distribusi Pupuk Bersubsidi, Efektivitas Hukum, Keadilan John Rawls, Hukum Islam, Petani.

## ***ABSTRACT***

This study is motivated by various issues concerning the distribution of subsidized fertilizers to farmers in Gresik Regency. Although the regulatory framework has comprehensively governed the management of subsidized fertilizers through the electronic Definitive Plan for Group Needs (e-RDCK) system and a tiered distribution mechanism, its implementation in practice continues to face several challenges, including discrepancies between recipient data and actual field conditions, delays in distribution, limited fertilizer quotas, and inadequate supervision of the distribution process. These conditions indicate a gap between normative legal provisions (*das sollen*) and their practical implementation in society (*das sein*).

This research aims to analyze the implementation of subsidized fertilizer distribution to farmers in Wadeng Village, Sidayu District, Gresik Regency based on the applicable legal framework, to assess its effectiveness using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, and to examine the fairness of its distribution through John Rawls' theory of justice and the Islamic legal concept of *Mas'uliyah ad-Daulah* (state responsibility).

This study employs a field research method with an empirical juridical approach and adopts a descriptive-analytical research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the Department of Agriculture of Gresik Regency, agricultural extension officers, the Association of Farmer Groups (GAPOKTAN), and farmer groups in Wadeng Village.

The findings reveal that the distribution of subsidized fertilizers has generally been carried out in accordance with existing laws and regulations. However, its implementation has not been fully effective due to several obstacles, including issues related to the validity of e-RDCK data, limited fertilizer quotas, delays in distribution, and weak supervisory mechanisms. From the perspective of John Rawls' theory of justice, the distribution system has not fully reflected the principle of justice as fairness, as the benefits of the subsidy have not been distributed equitably among small-scale farmers who constitute the primary target beneficiaries of the policy.

**Keywords:** Subsidized Fertilizer Distribution, Legal Effectiveness, John Rawls' Justice, Islamic Law.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274)

545614

Yogyakarta 55281

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dwiki Ahmadi Khoirurrizqi

NIM : 22103080008

Judul Skripsi : Distribusi Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Dalam Perspektif Yuridis dan Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus di Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 26 Mei 2026 M

9 Zulhijah 1447 Hijriah

Pembimbing

Dr. Saifuddin, SHI., MSI

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-655/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDSI KEPADA PETANI DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (STUDI KASUS DI DESA WADENG KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DWIKI AHMADI KHOIRURRIZQI  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080008  
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Juni 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Saifuddin, SHL, MSI  
SIGNED

Valid ID: 6a2568bb4c3c



Penguji I

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a252ca003a1c2



Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a258a6e8838



Yogyakarta, 05 Juni 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a263196e753d

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwiki Ahmadi Khoirurizqi

NIM : 22103080008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “**DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI KEPADA PETANI DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (Studi Kasus di Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)**” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 26 Mei 2026



Dwiki Ahmadi Khoirurizqi

NIM: 22103080008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

*”Maka sudahilah sedihmu yang belum sudah  
Segera mulailah syukurmu yang pasti indah*

*Berbahagialah.”*

**(FSTVLST-MENANTANG RASI BINTANG)**

*”Merawat harapan, Sepakati keadaan*

*Mengingat semesta, Kebahagiaan*

*Rayakan Capaian, Jadi alasan Tuk terus berjalan”*

**(FSTVLST-SYARAT)**

*”Memulai dan selesaikan dua hal yang berebeda*

*Hanya cukup berani saja Ternyata ku bisa ternyata biasa*

*Seperti hari hidup yang lainnya Bisa, biasa, bisa”*

**(FSTVLST III.VIII-PRATUNTAS)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua penulis Bapak Ahmad Nasirul Huda dan Ibu Mukhoyaroh, gelar sarjana ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis tercinta, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis berupa moral atau materiil yang tak terhingga, serta do'a yang tidak ada putusya yang ditujukan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai, dan juga menjadi sebuah alasan utama penulis untuk dapat bertahan dalam setiap proses yang dijalani selama perkuliahan. Terima kasih atas segala doa, dan dukungan yang tiada henti, memberikan cinta, kasih sayang dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih telah menjadi *support system* terbaik dalam kehidupan penulis. semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupanmu yang barokah, senantiasa diberi kesehatan dan umur yang barokah, semoga hal-hal baik selalu menyertaimu.
2. Keluarga besar penulis, Khususnya Kakek dan Nenek. Teima kasih sudah merawat Meski tidak selalu hadir disisi penulis karena jarak yang memisahkan tetapi doa, dan harapanmu selalu menyertai dalam setiap langkah baik yang diambil penulis.

3. Karya sederhana ini saya persembahkan kepada seluruh guru dan pendidik yang pernah hadir dalam perjalanan hidup saya, sejak pertama kali mengenal huruf, belajar memahami kehidupan, hingga berada pada titik ini. Terima kasih atas setiap ilmu, nasihat, kesabaran, serta ketulusan yang telah diberikan. Tanpa jasa Bapak dan Ibu guru, saya tidak akan mampu sampai pada tahap menyelesaikan pendidikan ini. Secara khusus, saya juga mengirimkan doa dan rasa hormat kepada guru-guru saya yang telah berpulang terlebih dahulu. Semoga segala ilmu yang pernah diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada seluruh guru-guru saya.
4. Alm. Fikri Arrifai, teman masa kecil penulis yang telah lebih dahulu berpulang. Terima kasih atas setiap kenangan, tawa, dan cerita sederhana yang pernah tumbuh bersama dalam perjalanan hidup penulis. Meskipun waktu memisahkan dan takdir mengharuskanmu pergi lebih cepat, kenangan tentang persahabatan itu tetap hidup dan menjadi bagian yang tidak akan terlupakan. Semoga Allah SWT melampirkan kuburmu, menerima segala amal ibadahmu, serta menempatkanmu di tempat terbaik di sisi-Nya.
5. Jodoh penulis, entah dimana kamu berada saat ini penulis tetap menuliskan namamu disini, sebagai salah satu alasan mengapa tugas akhir ini bisa diselesaikan. Meski kehadiranmu belum nyata dalam hari-hari saya, penulis percaya: apa yang ditakdirkan menjadi milik kita, akan

menemukan jalanya. Tugas akhir ini adalah saksi bisu bahwa tidak ada perempuan lain yang menemani langkah saya dalam menyusunnya. Semoga kita dipertemukan diwaktu yang tepat, bukan yang terburu-buru.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan suatu tulisan dari satu abjad ke abjad lain. Dalam skripsi ini, transliterasi digunakan pada pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin dengan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	' <i>iddah</i>

## C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	' <i>illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	A
2.	-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----	Ḍammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنشى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati العلواني	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	<i>ū</i> <i>‘Ulūm</i>

### F. Vocal Rangkap

1.	Fathah diikuti Ya' Mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	Fathah diikuti Wawu Mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

### G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدات	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab,

Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Distribusi Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Dalam Perspektif Yuridis dan Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus di Desa Wadeng Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ ‘Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqāmah di jalan Islam hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta jajarannya.
3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., dan Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Saifuddin, SHI., MSI., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran,

serta perhatian dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap arahan, nasihat, kritik, dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Bagi penulis, bimbingan yang diberikan bukan hanya sebagai proses akademik, tetapi juga menjadi pelajaran berharga tentang kesabaran, dan tanggung jawab.

5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan arahan, motivasi selama proses perkuliahan dan bimbingan sehingga penulis bisa sampai pada tahap penyusunan skripsi.
6. Para dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan Pendidikan dan ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Kepada kakak kandung penulis Nadya Qotrun dan suaminya Moh. Sigit, serta adik kandung penulis Tri Adhi Ahmadi dan Audi Farzana Aqilla. Terima kasih telah memberikan dukungan tiada henti, doa, dan cinta yang ditujukan. Terima kasih atas segala kabaikan, ketulusan, dan selalu memberikan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini dan menjadi alasan penulis bertahan sejauh ini. *Tumbuh lebih baik dibanding diriku.*
8. Sepupu penulis Erda Lailatul Syifa, Terima kasih telah menemani penulis dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga hal-hal baik selalu menyertaimu.

9. Keluarga tak sedarah sekaligus rekan-rekan seperjuangan penulis, Muhammad Kevin Thaulani, Muhammad Arrizal Wildani, M. Izza Saljul Qulub, Ahmad Najmi Hidayat, Wan Muhammad Daffa, Aji Akbar, Arifud Mahfud, M. Robit Kholili, Hakam, Fanji Abi, M afada dan Ahamd Nurdin. Terima kasih telah memberikan dukungan dan menemani penulis selama proses perkuliahan sampai penulisan tugas akhir ini. *Kan kuajak mereka yang merasa serupa kan kujemput jiwanya*
10. Sahabat penulis yang membantu setiap langkah dalam proses pengumpulan data penulisan tugas akhir ini Ahmad Baharuddin al-Zam-Zami beserta keluarga, Terima kasih atas segala dukungan baik berupa moril maupun materill. Penulis sadar bahwa tanpa kehadirannya karya tulis ilmiah ini jauh dari kata selesai. *Panjang umur hal-hal baik.*
11. Keluarga besar IAMQ (Ikatan Alumni Madrasatul Quran) Yogyakarta, yang menjadi tempat singgah penulis selama awal proses perkuliahan.
12. Keluarga besar PATAS COMMUNITY, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
13. Bapak Sirin Farid Stevy dan anggota band ESTVLST yang lain, yang telah menemani perjalanan saya sejak menjadi mahasiswa baru sampai berada di titik menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih untuk setiap lagu, lirik, dan suara-suara yang selalu berhasil menjadi tempat pulang ketika kepala terasa penuh, hati terasa lelah, serta kehilangan arah. Ada banyak hal yang mungkin tidak bisa diceritakan kepada orang lain, tapi anehnya bisa terasa lebih lega setelah mendengar lagu-lagu kalian.

14. Terakhir, Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis.

Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan masukan, arahan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.



Yogyakarta. 26 Mei 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dwiki Ahmadi Khoirurrizqi'. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

Dwiki Ahmadi Khoirurrizqi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN YURIDIS DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI KEPADA PETANI DALAM PRESPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS .....</b>	<b>25</b>
A. Teori Efektivitas Hukum.....	25
B. Teori Keadilan John Rawls .....	39
C. Teori Mas'uliyah ad-Daulah .....	55
D. Operasionalisasi Teori .....	62
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN SIDAYU.....</b>	<b>66</b>
A. Gresik dan Sektor Pertanian.....	66

B. Praktik Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sidayu.....	73
<b>BAB IV PELAKSANAAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI KEPADA PETANI DI KECAMATAN SIDAYU, KABUPATEN GRESIK DALAM PERSPEKTIF TEORI JOHN RAWL &amp; HUKUM ISLAM.....</b>	<b>95</b>
A. Efektivitas Hukum dalam Pelaksanaan Distribusi Pupuk Bersubsidi Kepada Petani .....	95
B. Keadilan dalam Ditribusi Pupuk Bersubsidi Kepada Petani .....	118
C. Perspektif Hukum Islam (Mas’uliyah ad-Daulah) terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi.....	134
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>138</b>
A. Kesimpulan .....	138
B. Saran.....	140
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>143</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional karena berperan penting dalam penyediaan pangan, penyerapan tenaga kerja, dan menjaga ketahanan pangan nasional.<sup>1</sup> Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keberlangsungan sektor pertanian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi tersebut, pemerintah menyelenggarakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, salah satunya melalui pemberian pupuk bersubsidi. Kebijakan ini masih relevan mengingat kondisi sosial ekonomi petani Indonesia yang sebagian besar merupakan petani skala kecil. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023, jumlah rumah tangga petani di Indonesia mencapai 27,36 juta rumah tangga, sedangkan jumlah rumah tangga usaha pertanian mencapai 25,12 juta rumah tangga. Pada tingkat regional, Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah

---

<sup>1</sup> Ratu Syra Quirinno dkk., "Peran Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Nasional," *Jurnal Ilmu Pertahanan*, 2024.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

petani terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 5,5 juta petani dengan 5,37 juta rumah tangga petani. Selain itu, sebagian besar petani di Jawa Timur tergolong petani gurem yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektare sehingga sangat bergantung pada dukungan pemerintah dalam memperoleh sarana produksi pertanian, termasuk pupuk bersubsidi.<sup>3</sup>

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu sentra produksi padi terbesar di Indonesia dengan jumlah petani yang sangat besar. Tingginya aktivitas pertanian tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap sarana produksi pertanian, khususnya pupuk, juga sangat tinggi. Salah satu daerah yang masih memiliki kontribusi penting terhadap produksi pertanian di Jawa Timur adalah Kabupaten Gresik. Meskipun dikenal sebagai kawasan industri, Kabupaten Gresik tetap memiliki sektor pertanian yang cukup signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, luas panen padi pada tahun 2023 mencapai sekitar 66,20 ribu hektare dengan produksi padi sebesar 417,43 ribu ton gabah kering giling (GKG). Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang perekonomian daerah serta sumber penghidupan masyarakat, sehingga ketersediaan sarana produksi pertanian, khususnya pupuk, menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga produktivitas pertanian.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, *Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap I*, Jakarta: BPS, 2023.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Gresik Tahun 2023*, Gresik: BPS Kabupaten Gresik, 2024. Produksi padi Kabupaten Gresik tahun 2023 mencapai 417,43 ribu ton GKG dengan luas panen sekitar 66,20 ribu hektare.

Sektor ini tidak hanya berfungsi secara ekonomi, tetapi juga sosial karena menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat desa. Dalam kegiatan pertanian, pupuk merupakan sarana produksi utama yang sangat menentukan tingkat produktivitas tanaman.<sup>5</sup> Untuk menjaga keterjangkauan harga pupuk di kalangan petani, pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk sebagai bentuk intervensi negara dalam menjamin stabilitas harga serta pemerataan kesejahteraan bagi petani kecil.

Kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, khususnya Pasal 16 ayat (1), yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana produksi pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani.<sup>6</sup> Seiring dengan dinamika kebijakan di sektor pertanian, pemerintah telah melakukan pembaruan regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 serta Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2026.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 36/Kpts/RC.210/B/12/2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2026

---

<sup>5</sup> Rina Maryanti, "Peran Pupuk dalam Produktivitas Tanaman Padi dan Jagung di Jawa Timur," *Agrivita: Jurnal Ilmu Pertanian* Volume 38, no. Issue 1 (2021).

<sup>6</sup> Okta Famela dkk., "Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Wonotirto," *RADIKULA: Jurnal Ilmu Pertanian* 2, no. 01 (2023): 25–30, <https://doi.org/10.33379/radikula.v2i01.1898>.

yang mengatur secara teknis mengenai penyusunan e-RDCK, penetapan alokasi pupuk bersubsidi, mekanisme penyaluran, verifikasi dan validasi, monitoring, serta evaluasi distribusi pupuk bersubsidi.

Berdasarkan kebijakan tersebut, mekanisme distribusi pupuk bersubsidi diselenggarakan secara tertutup dan berjenjang, dimulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat kecamatan. Bahkan, dalam ketentuan teknis terbaru disebutkan bahwa penetapan alokasi pupuk bersubsidi telah dirinci hingga level kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penelitian pada tingkat kecamatan menjadi lebih relevan dan representatif dalam menggambarkan kondisi implementasi kebijakan dibandingkan dengan cakupan wilayah yang lebih luas seperti kabupaten.

Meskipun regulasi telah mengatur secara rinci tata kelola pupuk bersubsidi, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Laporan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik tahun 2025 menunjukkan bahwa masih terjadi ketidaksesuaian antara data penerima pupuk dalam sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (e-RDCK) dengan kondisi riil di lapangan.<sup>7</sup> Selain itu, masih dijumpai hambatan terkait ketepatan waktu penyaluran serta ketepatan sasaran penerima pupuk bersubsidi. Keadaan ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif yang diharapkan

---

<sup>7</sup> Kementerian Pertanian Republik Indonesia, "Kementan akui basis data pupuk subsidi masih lemah sehingga membuka peluang terjadinya penyelewengan," 2025, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kementan-akui-basis-data-pupuk-subsidi-masih-lemah-25vCdrRdmim>.

(*das sollen*) dengan realitas pelaksanaannya di lapangan (*das sein*).<sup>8</sup> Permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan jumlah pengawas lapangan dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi, tetapi juga ditemukan potensi ketidakakuratan dalam pendataan penerima pupuk bersubsidi dalam sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (e-RDKK) yang dilakukan oleh oknum tertentu.<sup>9</sup>

Permasalahan tersebut penting untuk dianalisis melalui perspektif efektivitas hukum, guna menilai sejauh mana regulasi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara optimal dalam praktik. Di samping itu, diperlukan pula pendekatan teoretis dengan menggunakan teori keadilan John Rawls untuk mengevaluasi apakah kebijakan subsidi pupuk telah mencerminkan prinsip keadilan, khususnya dalam memberikan manfaat yang proporsional bagi petani kecil sebagai kelompok yang relatif lebih rentan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, nilai keadilan sosial sebagaimana dimaksud oleh Rawls juga sejalan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) yang menjadi salah satu pilar utama dalam syariah. Prinsip *al-'adl* menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menolak segala bentuk ketimpangan dalam distribusi sumber daya. Al-Qur'an (QS. An-Nahl: 90) menegaskan:

---

<sup>8</sup> Lintasperkoro, "Mat Yakup, Warga Desa Mojosarirejo Diadili karena Pupuk Subsidi," Lintasperkoro.com, 2025, <https://lintasperkoro.com/baca-10661-mat-yakup-warga-desa-mojosarirejo-diadili-karena-pupuk-subsidi>.

<sup>9</sup> Tititn Kurniatin dkk., "Analisis Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Dikecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang," *Jurnal Respon Publik* Vol. 17, No. 13 (Tahun2023): Hal:13-22.

ان الله يأمر بالعدل والاحسان وابتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan subsidi pupuk, harus diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Oleh karena itu, penting untuk menilai kebijakan distribusi pupuk bersubsidi tidak hanya dari sisi efektivitas hukum, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam.<sup>10</sup>

Penelitian ini secara khusus dilakukan di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Pemilihan Desa Wadeng sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan akademik dan empiris. Pertama, Desa Wadeng merupakan salah satu desa yang masih memiliki aktivitas pertanian yang cukup dominan di Kecamatan Sidayu, sehingga kebutuhan terhadap pupuk bersubsidi relatif tinggi. Kedua, berdasarkan data e-RDCK Tahun 2026, terdapat 182 petani penerima pupuk bersubsidi yang tergabung dalam dua kelompok tani, yaitu Kelompok Tani Margi I dan Kelompok Tani Margi II, dengan total luas lahan pertanian mencapai 70,46 hektare. Data tersebut menunjukkan bahwa Desa Wadeng memiliki jumlah penerima manfaat pupuk bersubsidi yang cukup signifikan sehingga relevan untuk dijadikan objek penelitian.

---

<sup>10</sup> Kemala Dewi dan H. Khairunnas Jamal, "Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah," *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 193–200, <https://doi.org/10.55352/ekis.v7i2.1561>.

Ketiga, berdasarkan hasil observasi awal serta wawancara dengan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, penyuluh pertanian, pengurus GAPOKTAN, dan kelompok tani, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi, antara lain keterbatasan alokasi pupuk dibandingkan kebutuhan petani, kendala validitas data dalam sistem e-RDCK, serta hambatan distribusi yang memengaruhi ketepatan penyaluran pupuk kepada petani. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mengatur tata kelola pupuk bersubsidi dengan realitas implementasinya di tingkat petani. Oleh karena itu, Desa Wadeng dipandang representatif untuk mengkaji efektivitas hukum distribusi pupuk bersubsidi sekaligus menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah memenuhi prinsip keadilan bagi petani sebagai penerima manfaat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti tuliskan sebelumnya, dapat di rumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, ditinjau dari peraturan Hukum Normatif dan Hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan teori keadilan John Rawls dalam menilai keadilan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik?
3. Bagaimana distribusi pupuk bersubsidi kepada petani di Desa Wadeng ditinjau dari perspektif Hukum Islam (Mas'uliyah ad-Daulah)?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menilai efektivitas pelaksanaannya berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
2. Untuk menganalisis distribusi pupuk bersubsidi kepada petani di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik berdasarkan teori keadilan John Rawls, khususnya dalam menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah memenuhi prinsip justice as fairness bagi petani sebagai penerima manfaat.
3. Untuk menganalisis distribusi pupuk bersubsidi kepada petani di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik dalam perspektif hukum Islam melalui konsep Mas'uliyah ad-Daulah, guna menilai tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi petani sebagai kelompok yang memperoleh perlindungan kebijakan publik

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Mengembangkan pemahaman teoritis mengenai penerapan hukum dalam kebijakan subsidi pertanian, khususnya dalam distribusi pupuk bersubsidi kepada petani.

- b) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum pertanian dan konsep keadilan distributif menurut John Rawls dalam konteks kebijakan publik.
- c) Menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang mengkaji hubungan antara efektivitas kebijakan hukum dan kesejahteraan petani dari perspektif hukum positif maupun teori keadilan sosial.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi lembaga pengawasan seperti KP3 dan penyuluh pertanian, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum terhadap penyimpangan distribusi pupuk.
- b) Bagi petani dan masyarakat umum, penelitian ini diharapkan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keteraturan distribusi pupuk bersubsidi sebagai bagian dari hak ekonomi dan perlindungan hukum bagi petani.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian – penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Ailinul Layaly yang berjudul “Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk terhadap Daya Saing Usaha Tani Padi Sawah di Kabupaten Gresik.” Penelitian ini menemukan bahwa subsidi pupuk berperan besar dalam meningkatkan produktivitas petani, tetapi implementasinya masih kurang tepat sasaran akibat lemahnya pendataan dan pengawasan. Fokus penelitian ini bersifat ekonomi dan kuantitatif, sementara penelitian sekarang menelaah aspek hukum dan keadilan dalam implementasi kebijakan.<sup>11</sup>

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Cindy Erica Karsidi dalam *E-Jurnal AGR Universitas Negeri Gorontalo* berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.” Hasil penelitiannya menegaskan bahwa lemahnya validitas data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dan kurangnya pengawasan daerah menyebabkan distribusi pupuk tidak efektif. Namun, penelitian tersebut lebih menyoroti aspek teknis dan administrasi, belum menilai efektivitas dari sisi hukum maupun prinsip keadilan sosial.<sup>12</sup>

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh T. Kurniatin dalam *Jurnal Respon Publik Universitas Islam Malang*, berjudul “Analisis Kebijakan Distribusi

---

<sup>11</sup> Ailinul Layaly, “Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk terhadap Daya Saing Usaha Tani Padi Sawah di Kabupaten Gresik (Studi Kasus Petani Kabupaten Gresik Pengguna Irigasi Semi Teknis, Provinsi Jawa Timur)” (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Agribisnis, 2018).

<sup>12</sup> Ninin Adeliya Citra dkk., “Evaluasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Gresik,” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 3 (2024): 143–52, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1315>.

Pupuk Bersubsidi bagi Petani.” Penelitian ini menilai kebijakan distribusi pupuk berdasarkan prinsip enam tepat: jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Kurniatin menilai pelaksanaan kebijakan masih belum optimal karena lemahnya sistem pengawasan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus efektivitas kebijakan, namun penelitian ini mengombinasikan pendekatan yuridis-empiris dengan teori keadilan dan hukum Islam.<sup>13</sup>

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Joy Maleakhi dalam *Jurnal RITMIK* berjudul “Efektivitas Program Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Blitar.” Hasilnya menunjukkan bahwa program pupuk bersubsidi hanya memenuhi sebagian prinsip “enam tepat”, terutama tepat jenis dan jumlah, sedangkan tepat waktu dan harga belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif-administratif, sedangkan penelitian ini menitikberatkan analisis normatif-empiris dengan teori keadilan John Rawls dan efektivitas hukum.<sup>14</sup>

Kelima, Dalam ranah teori keadilan penelitian yang ditulis oleh Andra Triyudiana dan Nurhayati melalui *Jurnal FORIKAMI* menelaah “Penerapan Prinsip Keadilan sebagai Fairness Menurut John Rawls di Indonesia.” Artikel tersebut menegaskan dua prinsip utama Rawls — kebebasan yang setara dan

---

<sup>13</sup> Kurniatin dkk., “Analisis Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Dikecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.”

<sup>14</sup> Joy Maleakhi, “Efektivitas Program Pupuk Bersubsidi di Desa Panggungasri, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar,” *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)* 6, no. 4 (2024): 377–84.

prinsip perbedaan — di mana kebijakan publik harus memberi manfaat terbesar bagi kelompok paling lemah. Temuan ini menjadi acuan teoretis bagi penelitian ini dalam menilai keadilan kebijakan pupuk bersubsidi terhadap petani kecil.<sup>15</sup>

Berdasarkan seluruh hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa isu mengenai distribusi pupuk bersubsidi telah banyak dibahas dari berbagai perspektif, baik ekonomi, kebijakan publik, maupun manajemen logistik. Akan tetapi, Belum ada penelitian yang secara khusus menelaah pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi dalam perspektif yuridis-empiris dengan landasan teori keadilan John Rawls di Kabupaten Gresik. Hal ini menunjukkan adanya ruang penelitian yang masih terbuka, terutama dalam menilai kesesuaian antara hukum positif yang mengatur subsidi pupuk dengan realitas implementasinya di lapangan, serta bagaimana kebijakan tersebut memenuhi prinsip *justice as fairness* dalam pandangan John Rawls.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teori merupakan gambaran secara ringkas tentang teori yang digunakan dalam pertanyaan penelitian. Kerangka teori dalam penelitian Ini mencakup konsep – konsep hukum sebagai berikut:

##### **1. Teori Efektivitas Hukum**

---

<sup>15</sup> Andra Triyudiana dan Neneng Putri Siti Nurhayati, “Penerapan Prinsip Keadilan sebagai Fairness Menurut John Rawls di Indonesia sebagai Perwujudan dari Pancasila,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Teori efektivitas hukum merupakan salah satu teori penting dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dapat diterapkan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan dan regulasi tentang distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, serta sejauh mana pelaksanaannya memberikan dampak nyata bagi petani di Kabupaten Gresik.<sup>16</sup>

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum mencerminkan sejauh mana suatu peraturan dapat berlaku secara nyata dan mencapai tujuannya. Efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor:

- 1) substansi hukum,
- 2) aparat penegak hukum,
- 3) sarana dan prasarana,
- 4) masyarakat,
- 5) budaya hukum.

Kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik peraturan dirumuskan, tetapi juga oleh sejauh mana peraturan tersebut dapat diterapkan dan diterima oleh

---

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Kencana, 2012).

masyarakat. Dalam hal ini, efektivitas hukum distribusi pupuk bersubsidi akan tercapai apabila semua faktor tersebut berjalan secara harmonis. Jika salah satu unsur tidak berjalan optimal, maka pelaksanaan hukum menjadi tidak efektif.

## 2. Teori Keadilan John Rawls

Teori keadilan John Rawls (*A Theory of Justice*, 1971) menjelaskan konsep *justice as fairness* atau keadilan sebagai kewajiban. Rawls mengemukakan dua prinsip utama, yaitu prinsip kebebasan yang setara (*equal liberty principle*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*). Prinsip kebebasan yang setara menjamin setiap individu memiliki hak dasar yang sama, sedangkan prinsip perbedaan memperbolehkan adanya ketimpangan sosial hanya jika menguntungkan kelompok masyarakat yang paling lemah (*the least advantaged*).

Dalam konteks kebijakan pupuk bersubsidi, teori Rawls digunakan untuk mengukur apakah kebijakan tersebut telah memenuhi asas keadilan distributif. Subsidi seharusnya diberikan untuk memperkuat posisi petani kecil agar memiliki akses yang setara terhadap sarana produksi pertanian. Namun, jika subsidi justru dinikmati oleh pihak-pihak bermodal besar atau terjadi ketimpangan distribusi, maka kebijakan tersebut gagal memenuhi prinsip *justice as fairness*.

Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan distribusi pupuk bersubsidi telah mencerminkan keadilan distributif. Dalam

praktiknya, subsidi seharusnya menjadi instrumen kebijakan yang berpihak pada kelompok petani kecil sebagai penerima manfaat utama. Apabila subsidi justru dinikmati oleh pihak bermodal besar atau terjadinya ketimpangan akses terhadap pupuk, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan Rawls.<sup>17</sup>

Teori keadilan Rawls memiliki relevansi yang kuat dalam konteks hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Nilai keadilan Rawls sejalan dengan sila kelima Pancasila dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, teori keadilan John Rawls memberikan pijakan normatif dan moral bagi penelitian ini untuk menilai sejauh mana distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Gresik mencerminkan prinsip keadilan sosial bagi petani kecil.<sup>18</sup>

### 3. Teori *Mas'uliyah ad-Daulah*

Teori *Mas'uliyah ad-Daulah* atau tanggung jawab negara dalam hukum Islam menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjamin kebutuhan dasar rakyatnya. Pemikiran ini bersumber dari al-Mawardi (*Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*) dan Ibn Khaldun

---

<sup>17</sup> Ronalia Andhinasari, "Implementation of Rawls Theory of Justice in the Development of Food Estate in Central Kalimantan," *Journal of Agri Socio-Economic and Business* 6, no. 1 (2024): 47–58, <https://doi.org/10.31186/jaseb.6.1.47-58>.

<sup>18</sup> Yohanes Suhardin, "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 25 Februari 2023, 200–208, <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>.

(*Al-Muqaddimah*), yang menegaskan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk menegakkan keadilan dan menjaga kemakmuran rakyat.<sup>19</sup>

Pemikiran ini merujuk pada konsep klasik al-Mawardi dalam *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, yang menegaskan bahwa otoritas negara harus diarahkan untuk menegakkan keadilan, mengelola sumber daya publik, dan memastikan distribusi yang tidak merugikan kelompok lemah. Ibn Khaldun dalam *Al-Muqaddimah* juga menekankan bahwa keberlangsungan negara sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan rakyat dan mengelola ekonomi secara adil. Prinsip tersebut kemudian dirumuskan dalam kaidah fikih *taṣarruf al-Imām 'alā al-Ra'iyah. Manūṭun bi al-Maṣlahah*, yang berarti setiap kebijakan penguasa wajib diarahkan untuk kemaslahatan rakyat banyak.<sup>20</sup>

Dalam kerangka ini, kebijakan subsidi negara — termasuk subsidi pupuk — merupakan bentuk konkret tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial (*al-khayr al-musyarak*). Negara wajib menjamin agar sumber daya ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir pihak, tetapi terdistribusi secara adil bagi masyarakat luas, terutama kelompok lemah. Prinsip ini dikenal dengan kaidah *taṣarruf al-*

---

<sup>19</sup> Rahman, A. "Pemikiran Ibn Khaldun tentang Tanggung Jawab Negara dalam Konteks Sosial Ekonomi." *Jurnal Syariah* 18, no. 2 (2010): 201-220.

<sup>20</sup> Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

*Imām 'alā al-Ra'iyah. Manūṭun bi al-Maṣlahah* — kebijakan penguasa terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan mereka.

Dalam konteks penelitian ini, teori tanggung jawab negara digunakan untuk memberikan legitimasi normatif terhadap kebijakan subsidi pupuk bersubsidi. Kebijakan tersebut bukan semata instrumen ekonomi, melainkan perwujudan dari kewajiban negara untuk melindungi hak ekonomi rakyat dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, teori ini melengkapi teori efektivitas hukum, keadilan Rawls, dan masalah dengan menegaskan dasar kewajiban negara dalam menjaga keseimbangan sosial ekonomi masyarakat.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting yang menjelaskan cara dan langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Melalui metode ini, peneliti berupaya memperoleh data yang akurat dan relevan guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.<sup>21</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis (*das sollen*), tetapi

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 67.

juga mengamati penerapannya dalam praktik di lapangan (*das sein*). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana hukum mengenai distribusi pupuk bersubsidi dapat diterapkan secara efektif dan mencerminkan nilai keadilan bagi petani di Kecamatan Sidayu.<sup>22</sup>

Pendekatan yuridis empiris dipilih karena dianggap lebih relevan digunakan dibandingkan dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat murni. Pendekatan normatif memiliki keterbatasan dalam menggambarkan praktik empiris di lapangan hukum dari segi teksnya saja tanpa mempertimbangkan bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek pelaksanaan hukum di tengah kehidupan sosial.

Akibatnya, pendekatan empiris memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengukur kaitan antara norma hukum dan tindakan masyarakat, khususnya terkait kepatuhan pada ketentuan subsidi pupuk serta tingkat keberhasilan pengawasan oleh instansi yang bertanggung jawab. Dengan cara ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang jurang antara ketentuan peraturan dan realitas pelaksanaannya.<sup>23</sup>

Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisis dengan teori

---

<sup>22</sup> Exy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 4

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (UI-Press, 2006).

keadilan John Rawls dan teori efektivitas hukum guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini ialah Sumber data primer, sekunder dan tersier.

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Pertanian, Ketua Tim Kerja Pengelolaan Administrasi dan Kinerja Penyuluhan Pertanian Kabupaten Gresik, Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sidayu, Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), dan Kelompok Tani (POKTAN).<sup>25</sup>

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh orang lain atau lembaga tertentu, yang kemudian dapat digunakan oleh peneliti untuk kepentingan penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti publikasi, catatan, laporan, dokumen, dan arsip yang tersedia dalam bentuk

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 11-12.

<sup>25</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.

tulisan, audio, atau visual. Data sekunder ini dapat dipergunakan untuk menguji hipotesis, membandingkan hasil penelitian, atau mengambil kesimpulan yang lebih luas.

c. Data tersier

Data tersier adalah jenis data yang diperoleh penelitian dari sumber sekunder yang sudah dihimpun, diringkas atau dipublikasikan kembali oleh pihak ketiga. Artinya, data ini bukan hasil observasi langsung (primer) maupun hasil pengolahan awal dari pihak kedua (sekunder), melainkan data yang biasanya berbentuk ringkasan, indeks, abstrak ensiklopedia, katalog atau direktori. Dalam penelitian data tersier berfungsi sebagai sumber penunjang yang membantu peneliti menemukan rujukan lain, memahami gambaran umum topik penelitian, serta menelusuri sumber-sumber data sekunder yang lebih relevan.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, maka data penelitian diperoleh tidak hanya dari penelitian lapangan, tetapi juga didukung oleh bahan-bahan hukum yang relevan untuk menganalisis permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pembagian tersebut digunakan untuk

memperkuat analisis terhadap pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani di Kabupaten Gresik.<sup>26</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang peneliti gunakan terdiri dari beberapa peraturan pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 serta Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2026..

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.<sup>27</sup> Seperti *al-quran* dan *as-sunnah*, buku-buku hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa

---

<sup>26</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 215.

<sup>27</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1994), hlm. 12.

kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia kamus bahasa Inggris, dan Arab, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum ekonomi.<sup>28</sup>

## 2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, maka diperlakukan pengumpulan data dengan berbagai metode yakni dengan pengumpulan data secara langsung dari lapangan dan juga studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah:

### a. Observasi

Peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi aktual terkait distribusi pupuk bersubsidi, termasuk proses penyaluran dari distributor hingga petani, serta kendala yang dihadapi di lapangan.

### b. Metode wawancara

Metode wawancara yaitu suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari para sumber.<sup>29</sup> Yaitu pihak Dinas Pertanian, Ketua Tim Kerja Pengelolaan Administrasi dan Kinerja Penyuluhan Pertanian

---

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 13.

<sup>29</sup> Hadi Sutrisno, Metodologi Penelitian Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 46.

Kabupaten Gresik, Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sidayu, Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), dan Kelompok Tani (POKTAN). Wawancara perlu dilakukan karena sebagai upaya penggalian data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan). Wawancara dilakukan secara tertulis. Wawancara ini bertujuan untuk memahami fenomena atau permasalahan yang terjadi.

c. Metode Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan dokumen resmi, seperti laporan realisasi penyaluran pupuk dari Dinas Pertanian, data e-RDKK, arsip peraturan daerah, dan laporan Penyuluh pertanian Kecamatan Sidayu. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi-analisis, yakni prosedur atau tata cara memecahkan masalah masalah penelitian dengan memaparkan objek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta yang aktual pada saat sekarang.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 123-124.

Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu:

a. Pengumpulan data

Penelitian dalam tahap ini mengumpulkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Peneliti dapat mengumpulkan fakta – fakta yang ada melalui banyak alat pengumpulan data yakni, wawancara, dan observasi.

b. Reduksi data (penggabungan data)

Setelah peneliti melakukan tahapan pengumpulan data peneliti melakukan reduksi data atau penggabungan data yang sama dari subjek-subyek yang berbeda. Tujuannya yaitu agar lebih mudahnya peneliti melakukan reduksi data.

c. Penarikan kesimpulan

Setelah pengumpulan data dan reduksi data (penggabungan) dilakukan maka langkah terakhir dalam menganalisis data yaitu penarikan kesimpulan dimana dari kesimpulan ini maka peneliti dapat memperoleh hasil penelitian tersebut.

Data distribusi pupuk bersubsidi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2026 yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sidayu, serta kelompok tani di Desa Wadeng. Adapun penelitian lapangan dilaksanakan pada bulan

Januari sampai April tahun 2026 melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yaitu deskripsi tentang alur penulisan penelitian yang disertai dengan logika atau argumentasi penyusun mengenai susunan bagian-bagian. Pembahasan yang diambil dibagi lima bab dengan sistematik penulisannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisikan penjelasan terhadap tema pembahasan yang diambil oleh penyusun. Bagian dari pendahuluan ini berisikan : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II berisi Landasan Teoretis yang memaparkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini dijelaskan konsep efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dan teori keadilan John Rawls sebagai kerangka analisis utama. Teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan distribusi pupuk bersubsidi dapat diterapkan dengan baik sesuai tujuan hukum, sedangkan teori keadilan John Rawls digunakan untuk menilai keadilan distributif kebijakan tersebut terhadap petani di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Bab ini juga memuat penjelasan mengenai relevansi nilai keadilan dalam hukum ekonomi syariah yang menjadi perspektif pendukung penelitian.

BAB III berisikan gambaran mengenai praktik penerapan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani di Desa Wadeng Kecamatan Sidayu. Bagian ini membahas bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan dalam praktik dan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi. Uraian meliputi bentuk kebijakan internal, mekanisme penyaluran, prosedur administrasi, HET (Harga Eceran Tertinggi), serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

BAB IV Analisis, berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini dipaparkan temuan empiris terkait pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani di Desa Wadeng Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, termasuk analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan berdasarkan faktor hukum, penegakan hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Selain itu, bab ini menganalisis tingkat keadilan distribusi pupuk bersubsidi dengan menggunakan teori keadilan John Rawls, khususnya prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan. Pembahasan juga menyoroti kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah sebagai dasar moral dan spiritual bagi penyelenggaraan kebijakan publik di bidang pertanian.

BAB V Penutup, berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai distribusi pupuk bersubsidi kepada petani di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025, serta Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2026. Mekanisme penyaluran pupuk melalui sistem e-RDKK, distributor, kios resmi, dan kelompok tani telah berjalan sesuai prosedur. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala berupa ketidaksesuaian data penerima pupuk dengan kondisi riil di lapangan, keterbatasan kuota pupuk bersubsidi dibandingkan kebutuhan petani, keterlambatan penyaluran pada waktu tertentu, serta belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi.

1. Ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Desa Wadeng belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif. Faktor hukum dan substansi peraturan pada dasarnya telah memadai, namun efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor aparat pelaksana, sarana pendukung, kondisi masyarakat, dan budaya hukum yang berkembang. Kendala validitas data e-RDKK, keterbatasan kemampuan sebagian petani dalam mengakses sistem administrasi digital,

serta keterbatasan alokasi pupuk menunjukkan bahwa tujuan hukum untuk mewujudkan distribusi pupuk yang tepat sasaran belum sepenuhnya tercapai.

2. Berdasarkan teori keadilan John Rawls, distribusi pupuk bersubsidi pada prinsipnya telah diarahkan untuk memberikan manfaat kepada petani sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan negara. Akan tetapi, prinsip justice as fairness belum sepenuhnya terwujud karena manfaat subsidi belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh petani kecil. Masih terdapat petani yang menerima alokasi pupuk tidak sesuai dengan kebutuhan riil lahannya akibat keterbatasan kuota dan permasalahan data penerima. Dengan demikian, kebijakan pupuk bersubsidi telah mengandung nilai keadilan distributif, tetapi implementasinya masih memerlukan perbaikan agar manfaat kebijakan benar-benar berpihak kepada kelompok petani yang paling membutuhkan.
3. Dalam perspektif hukum Islam melalui konsep Mas'uliyah ad-Daulah, kebijakan pupuk bersubsidi merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dan menjaga kemaslahatan umum. Negara telah melaksanakan kewajibannya melalui penyediaan pupuk bersubsidi bagi petani. Akan tetapi, tanggung jawab tersebut tidak berhenti pada penyediaan kebijakan semata, melainkan juga mencakup kewajiban untuk memastikan distribusi pupuk berlangsung secara adil, tepat sasaran, transparan, dan efektif. Oleh karena itu, peningkatan validitas data penerima, penguatan pengawasan, optimalisasi pendampingan petani, serta

penyesuaian alokasi pupuk dengan kebutuhan riil petani menjadi langkah yang perlu dilakukan guna mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial sebagaimana tujuan hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam.

## **B. Saran**

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Penelitian hanya dilakukan pada wilayah Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan kondisi distribusi pupuk bersubsidi secara menyeluruh di wilayah lain.
2. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi, sehingga hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh keterbukaan informasi dari narasumber serta kondisi empiris pada saat penelitian berlangsung.
3. Keterbatasan akses terhadap data administratif tertentu, khususnya data internal distribusi dan validasi e-RDKK, menyebabkan peneliti belum dapat melakukan analisis kuantitatif secara lebih mendalam terkait tingkat ketepatan sasaran distribusi pupuk bersubsidi.
4. Dinamika regulasi mengenai tata kelola pupuk bersubsidi yang terus mengalami perubahan juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses penelitian, terutama dalam menyesuaikan ketentuan normatif dengan kondisi implementasi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Dinas Pertanian

Pemerintah daerah dan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik perlu meningkatkan validasi dan pembaruan data e-RDKK secara berkala agar data penerima pupuk bersubsidi benar-benar sesuai dengan kondisi riil petani di lapangan. Selain itu, pengawasan terhadap distributor, kios pengecer, serta mekanisme penyaluran pupuk perlu diperkuat untuk meminimalisir keterlambatan distribusi dan potensi penyimpangan. Pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi kepada petani mengenai prosedur penebusan pupuk bersubsidi dan pemanfaatan sistem digital agar pelaksanaan kebijakan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

2. Bagi Penyuluh Pertanian, GAPOKTAN, dan Kelompok Tani

Penyuluh pertanian serta pengurus kelompok tani diharapkan lebih aktif dalam melakukan pendampingan terhadap petani, khususnya terkait pendataan e-RDKK, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, serta pengawasan distribusi di tingkat lapangan. Koordinasi antara penyuluh, kelompok tani, dan pemerintah desa perlu ditingkatkan agar informasi mengenai alokasi dan distribusi pupuk dapat diterima secara transparan oleh seluruh anggota kelompok tani.

3. Bagi Petani

Petani diharapkan lebih aktif dalam mengikuti proses pendataan dan musyawarah kelompok tani, serta meningkatkan pemahaman mengenai hak

dan kewajiban dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Partisipasi aktif petani dalam pengawasan distribusi pupuk juga diperlukan agar penyimpangan dapat diminimalisir dan distribusi pupuk berjalan lebih adil.

#### 4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai distribusi pupuk bersubsidi dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menggunakan pendekatan kuantitatif maupun mixed method agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas sistem digital e-RDCK, pengaruh kebijakan subsidi pupuk terhadap kesejahteraan petani, maupun analisis kebijakan subsidi pertanian dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan kebijakan publik secara lebih mendalam. Penelitian berikutnya juga dapat membandingkan implementasi distribusi pupuk bersubsidi antar daerah guna mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk di Indonesia.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam upaya perbaikan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan bagi petani.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-quran

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018.

### Peraturan dan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" ..

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

Menteri Pertanian Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 36/Kpts/RC.210/B/12/2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2026.

### Hukum Islam

Al-Fikri, Irsyad, dan Asep Fu'ad. "Peran Maslahah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer." *EQUALITY: E-Journal of Islamic Law* 3, No. 2 (2025).

Al-Ghazālī, Abū Hāmid. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Fauzi, Ahmad. "Tanggung Jawab Negara dalam Perspektif Hukum Islam terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Hukum Islam* 8, No. 2 (2022).

Firmansyah, Andi, dkk. "Relevansi Fiqih Siyasah dalam Kebijakan Publik Modern." *Jurnal Sosio-Legal* 3, No. 2 (2024).

Firmansyah, Andi, dkk. "Reconceptualization of Maslahah in Islamic Worship: Public Interest, State Policy, and Maqasid Al-Syari'ah." *The Journal of Socio-Legal and Islamic Law* 3, No. 2 (2024). ISSN 2986-0202. <https://doi.org/10.30651/jssl.v3i2.23475>.

Muri, dan Otom Mustomi. "Governing with Amanah, 'Adalah, and Maslahah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* (2025).

Suhaimi, A. "Implementasi Prinsip al-Maṣlahah dalam Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyasah." *Jurnal Hukum Islam* 7, No. 2 (2025).

Sugianto, Rindu Ulul Ilmi, dkk. "Fiqh Siyasa: Tugas Pemimpin dalam Islam." *Jurnal Studi Islam Indonesia* 3, No. 1 (2025).

### **Hukum Positif**

Adeliya Citra, Ninin, dkk. "Evaluasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Gresik." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, No. 3 (2024). <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1315>.

Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal USM Law Review* 5, No. 1 (2022).

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2012.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Cahyani, Putri Dwi, dkk. "Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani." *Public Sphere Review* 4, No. 1 (2025).

Fajri, Miftahul, Elys Fauziyah, dan Fuad Hasan. "Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk dan Dampaknya terhadap Produksi Padi di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang." *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* 12, No. 1 (2026).

Firdaus, M. I., A. Prabowo, dan D. Wahyono. "Tinjauan Yuridis Pelanggaran HET Pupuk Bersubsidi." *Locus Journal of Academic Literature Review* 5, No. 1 (2026).

Marfuah. "Efektivitas dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum." *Desiderata: Law Review* 1, No. 2 (2024).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Suhardin, Yohanes. "Konsep Keadilan dari John Rawls dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* (2023).

Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.

“Evaluasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Permentan Nomor 01 Tahun 2024.” *Jurnal Presidensial 2*, No. 1 (2025).

### Ilmu Sosial

Adhinasari, Ronalia. “Implementation of Rawls Theory of Justice in the Development of Food Estate in Central Kalimantan.” *Journal of Agri Socio-Economic and Business* 6, No. 1 (2024).  
<https://doi.org/10.31186/jaseb.6.1.47-58>.

Baskoro, Aji. “Keadilan dalam Tata Kelola Pangan: Analisis Teori Rawls terhadap Problematika Pertanian.” *Suara Keadilan* 26, No. 1 (2025).

Cahyani, Putri Dwi, dkk. “Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi Guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani.” *Public Sphere Review* 4, No. 1 (2025).

Devianti, Y., Abubakar, A., dan Yusiana, E. “Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk terhadap Tingkat Penggunaan Pupuk Petani Padi di Desa Curug Kabupaten Karawang.” *Jurnal Agrimanex* 4, No. 2 (2024).

Famela, Okta, dkk. “Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Wonotirto.” *RADIKULA: Jurnal Ilmu Pertanian* 2, No. 1 (2023).  
<https://doi.org/10.33379/radikula.v2i01.1898>.

Fatika, Yeka Hendra. “Analisis Efektivitas Distribusi Program Pupuk Bersubsidi.” *Jurnal Manajemen Publik* 8, No. 2 (2025).

Firmansyah, Andi, dkk. “Distribusi Sumber Daya dalam Perspektif Keadilan Sosial.” *Jurnal Sosio-Legal* 3, No. 2 (2024).

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Karsidi, Cindy Erica. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.” *E-Jurnal AGR* (2023).

Kurniatin, Tititn, dkk. “Analisis Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi Bagi Petani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.” *Jurnal Respon Publik* 17, No. 13 (2023).

Latifah, Nafsi, dkk. “Kebijakan Zonasi dalam Timbangan Teori Justice as Fairness John Rawls.” *Jurnal Fitrah* 15, No. 2 (2024).

Layaly, Ailinul. “Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk terhadap Daya Saing Usaha Tani Padi Sawah di Kabupaten Gresik (Studi Kasus Petani Kabupaten Gresik Pengguna Irigasi Semi Teknis, Provinsi Jawa Timur).” Skripsi Sarjana, Program Studi Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

- Maleakhi, Joy. "Efektivitas Program Pupuk Bersubsidi di Desa Pangungasri, Kecamatan Pangungrejo, Kabupaten Blitar." *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)* 6, No. 4 (2024).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.t.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Sulaiman, H. "Teori Keadilan John Rawls dan Relevansinya dalam Formulasi Kebijakan." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 5, No. 1 (2025).
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Taufik, M. "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, No. 1 (2013).
- Triyudiana, Andra, dan Neneng Putri Siti Nurhayati. "Penerapan Prinsip Keadilan sebagai Fairness Menurut John Rawls di Indonesia sebagai Perwujudan dari Pancasila." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, No. 1 (2023).
- Wijayanti, Nila, dkk. "Efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Prinsip 6 Tepat di Kabupaten Sumbawa." *Musamus Journal of Agribusiness* 7, No. 1 (2024).
- Dokumen dan Data Lapangan
- Data e-RDCK Kabupaten Gresik Tahun 2026 (Update Januari).
- Dokumen Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2026.
- Ilmu Ekonomi**
- Dewi, Kemala, dan H. Khairunnas Jamal. "Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah." *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, No. 2 (2025).  
<https://doi.org/10.55352/ekis.v7i2.1561>.
- Isnan, Muh. Fauzi, dkk. "Maqashid Syariah dan Pembangunan Ekonomi." *Jurnal Ilmu Syariah* (2025).
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2023.
- Maryanti, Rina. "Peran Pupuk dalam Produktivitas Tanaman Padi dan Jagung di Jawa Timur." *Agrivita: Jurnal Ilmu Pertanian* 38, No. 1 (2021).

Quirinno, Ratu Syra, dkk. “Peran Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Ilmu Pertahanan* (2024).

Rahman, A. “Pemikiran Ibn Khaldun tentang Tanggung Jawab Negara dalam Konteks Sosial Ekonomi.” *Jurnal Syariah* 18, No. 2 (2010).

## WEB

Kementerian Pertanian Republik Indonesia, “Kementan akui basis data pupuk subsidi masih lemah sehingga membuka peluang terjadinya penyelewengan,” 2025, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kementan-akui-basis-data-pupuk-subsidi-masih-lemah-25vCdrRdmim>.

Lintasperkoro, “Mat Yakup, Warga Desa Mojosarirejo Diadili karena Pupuk Subsidi,” *Lintasperkoro.com*, 2025, <https://lintasperkoro.com/baca-10661-mat-yakup-warga-desa-mojosarirejo-diadili-karena-pupuk-subsidi>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Gresik Tahun 2023, Gresik: BPS Kabupaten Gresik, 2024. Produksi padi Kabupaten Gresik tahun 2023 mencapai 417,43 ribu ton GKG dengan luas panen sekitar 66,20 ribu hektare.

## Wawancara

Wawancara dengan Badan Penyuluh Pertanian (BPP), GAPOKTAN, dan POKTAN Desa Wadeng terkait kendala distribusi pupuk bersubsidi.

Wawancara dengan dengan Rochani Iswandari, KATIMKER (Ketua Tim Kerja Pengelolaan Administrasi dan Kinerja Penyuluhan Pertanian), Kabupaten Gresik, terkait kendala petani lanjut usia dalam sistem digital pupuk bersubsidi, 07 April 2026.

Wawancara dengan Irawan Edi Kosbiantoro, BPP (Badan Penyuluh Pertanian) Kecamatan Sidayu dan Dinas Pertanian Kabupaten Gresik terkait kendala distribusi dan akses pupuk bersubsidi.

Wawancara dengan Irawan Edi Kosbiantoro, BPP (Badan Penyuluh Pertanian) Kecamatan Sidayu, terkait kendala pendataan petani dalam sistem e-RDCK, 10 April 2026.

Wawancara dengan Irawan Edi Kosbiantoro, BPP (Badan Penyuluh Pertanian) Kecamatan Sidayu, terkait peran ketua kelompok tani dalam distribusi pupuk bersubsidi, 10 April 2026.

Wawancara dengan Irawan Edi Kosbiantoro, BPP (Badan Penyuluh Pertanian), Kecamatan Sidayu, terkait kendala akses petani dalam sistem e-RDCK, 10 April 2026.

Wawancara dengan Irawan Edi Kosbiantoro, BPP (Badan Penyuluh Pertanian), Kecamatan Sidayu, terkait kendala pendataan petani dalam sistem e-RDKK, 10 April 2026.

Wawancara dengan Irawan Edi Kosbiantoro, BPP (Badan Penyuluh Pertanian), Kecamatan Sidayu, terkait keterbatasan akses petani terhadap pupuk bersubsidi 10 April 2026.

Wawancara dengan Irawan Edi Kosbiantoro, BPP (Badan Penyuluh Pertanian), Kecamatan Sidayu, terkait tingkat pemahaman petani terhadap mekanisme distribusi pupuk bersubsidi, 10 April 2026.

Wawancara dengan MR, Ketua Kelompok Tani (POKTAN) dan Zainul Abidin, Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Desa Wadeng terkait ketidaksesuaian distribusi pupuk dengan kebutuhan petani.

Wawancara dengan MR, Ketua Kelompok Tani (POKTAN) Desa Wadeng, terkait pola pembagian pupuk bersubsidi, 27 April 2026.

Wawancara dengan Rochani Iswandari, KATIMKER (Ketua Tim Kerja Pengelolaan Administrasi dan Kinerja Penyuluhan Pertanian) Kabupaten Gresik, mengenai pemahaman petani terhadap RDKK dan proses administrasi pupuk bersubsidi, 07 April 2026.

Wawancara dengan Rochani Iswandari, KATIMKER (Ketua Tim Kerja Pengelolaan Administrasi dan Kinerja Penyuluhan Pertanian) Kabupaten Gresik, terkait posisi petani dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi, 07 April 2026.

Wawancara dengan Rochani Iswandari, KATIMKER (Ketua Tim Kerja Pengelolaan Administrasi dan Kinerja Penyuluhan Pertanian), Kabupaten Gresik, 07 April 2026.

Wawancara dengan Yuan Nur Rochma, Penata Layanan Operasional Pupuk Bersubsidi, Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, terkait praktik penebusan pupuk secara kolektif di tingkat petani, 07 April 2026.

Wawancara dengan Yuan Nur Rochma, Penata Layanan Operasional Pupuk Bersubsidi, Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 07 April 2026.

Wawancara dengan Yuan Nur Rochma, Penata Layanan Operasional Pupuk Bersubsidi, Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, mengenai kendala administrasi digital dalam sistem penebusan pupuk bersubsidi, 07 April 2026.

Wawancara dengan Yuwan Rohma, Penata Layanan Operasional Pupuk Bersubsidi, Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 07 April 2026.

Wawancara dengan Zainul Abidin, Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Desa Wadeng terkait keterlibatan petani dalam penyusunan RDKK, 28 April 2026.

Wawancara dengan Zainul Abidin, Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Desa Wadeng, terkait pola pembagian pupuk bersubsidi, 28 April 2026.

Wawancara dengan Zainul Abidin, Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), Desa Wadeng terkait peran keanggotaan kelompok dalam akses pupuk bersubsidi, 28 April 2026.

